

Nomor : 12/HK.04.01/SN/10/2025 31 Oktober 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan**

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan**  
di -

Jl. A. P. Pettarani No.102, Kecamatan Rappocini  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai

dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi prinsip:
  - a. komprehensif;
  - b. inklusif;
  - c. akurat;
  - d. mutakhir;
  - e. terbuka;
  - f. responsif;
  - g. partisipatif;
  - h. akuntabel;
  - i. perlindungan data pribadi; dan
  - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
  - c. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
  - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
  - e. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan/atau
  - f. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
  11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan mengundang:
    - a. KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
    - c. Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
    - e. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - f. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - g. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan/atau Instansi terkait lainnya.
  12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
  13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, laman resmi dan media sosial resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
  14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
    - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan
    - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
  15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
  16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222  
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006  
E-mail: [set.sulsel@bawaslu.go.id](mailto:set.sulsel@bawaslu.go.id)/[bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id](mailto:bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id)

Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**



**MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.